



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 970 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Tanjung Merdeka Nomor 013/PP.04.2-BA/7371-10-10/2024 Tanggal Dua Puluh Tiga Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Kota Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA,



(JUMARI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA
KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN MAKASSAR KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
	DEWI ANGRENI	P	TANJUNG MERDEKA	001
	MARIA AL QIBTHIYAH	P	TANJUNG MERDEKA	
	FATMAWATI DG NGANI	P	TANJUNG MERDEKA	002
	SAHARIA	P	TANJUNG MERDEKA	
	ASIFAH NURUL HUSNA	P	TANJUNG MERDEKA	003
	ROHANA	P	TANJUNG MERDEKA	
	HALIMAH	P	TANJUNG MERDEKA	004
	NUR AISYAH RIDWAN	P	TANJUNG MERDEKA	
	BAHARUDDIN. S	L	TANJUNG MERDEKA	005
	SULFI AUDRIA S	P	TANJUNG MERDEKA	
	IDA	P	TANJUNG MERDEKA	006
	RAMLI BUNGA	L	TANJUNG MERDEKA	
	KAMASIAH	P	TANJUNG MERDEKA	007
	S Y A H R I N A	P	TANJUNG MERDEKA	
	SRI WAHYUNI SYAM	P	TANJUNG MERDEKA	008
	WAHYUNINGSIH	P	TANJUNG MERDEKA	
	IKA FITRIANI	P	TANJUNG MERDEKA	009
	RAHMATIA DG BAJI	P	TANJUNG MERDEKA	
	HARIYANTI	P	TANJUNG MERDEKA	010
	HASNIAH	P	TANJUNG MERDEKA	
	HASRA RAMADANA	P	TANJUNG MERDEKA	011
	RISNAWATI P	P	TANJUNG MERDEKA	
	SINAR	P	TANJUNG MERDEKA	012
	SYAMSUDDIN	L	TANJUNG MERDEKA	
	M. RAMLI	L	TANJUNG MERDEKA	013
	SUPRI	L	TANJUNG MERDEKA	
	RAMLAH	P	TANJUNG MERDEKA	014
	WAHIDA	P	TANJUNG MERDEKA	
	NORMA DG NGONA	P	TANJUNG MERDEKA	015
	NURSANTI SARI	P	TANJUNG MERDEKA	
	HERLINDA	P	TANJUNG MERDEKA	016
	ROSMAYANTI	P	TANJUNG MERDEKA	
	RINI ARSYAD	P	TANJUNG MERDEKA	017
	SUMIATI	P	TANJUNG MERDEKA	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEWILAYAHAN TANJUNG MERDEKA



(JUMARI)